



P U T U S A N

Nomor 398 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARYO SRI WIJAYANTO, SE Bin**
SUDARMAN (AIm);

Tempat lahir : Purworejo;

Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/07 Juli 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tambakrejo Rt. 001 Rw. 008 Desa
Tambakrejo Kecamatan Purworejo,
Kabupaten Purworejo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO, SE bersama dengan RONI RAHARDI INDRA ASMARA (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris ESTI ANNA WIDIARSIH di Jalan Timoho, Yogyakarta, di sebuah rumah makan sate di Mungkid Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gejayan, Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dimana Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili, beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan seseorang dalam daeran hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan penggabungan perkara, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2013, Saksi TH AMBANG PRAMONO ditemui oleh Saksi STEVI SINUNG WIBOWO dan mengatakan apabila ada calon pembeli yang berminat membeli tanah di Yogyakarta (SHM Nomor 566/ Terban) agar memberitahu dirinya. Kemudian sekitar bulan Juli 2013, Saksi TH AMBANG PRAMONO bertemu dengan Saksi HJ RITA HERMAWATI dan menawarkan apabila kakak iparnya yang bernama ARYADI mau mencari tanah di Yogyakarta, agar Saksi HJ RITA HERMAWATI menghubungkan dengan Saksi TH AMBANG PRAMONO. Bahwa sekitar awal Agustus 2013, Saksi HJ RITA HERMAWATI menghubungi Saksi TH AMBANG PRAMONO dan mengatakan bahwa Saksi ARYADI akan ke Yogyakarta melihat lokasi tanah yang ditawarkan. Selanjutnya ketika sudah berada di lokasi tanah, Saksi TH AMBANG PRAMONO bertemu dengan Saksi ARYADI, Saksi STEVI SINUNG PRABOWO dan Saksi HJ RITA HERMAWATI. Beberapa lama kemudian Saksi TH AMBANG PRAMONO dikenalkan oleh Saksi STEVI SINUNG PRABOWO kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA (belum tertangkap) dan Terdakwa pada saat di kantor Notaris ESTI ANNA WIIDIARSIH di Jalan Timoho, Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2013 sewaktu dilakukan tanda jadi Pengikatan Jual Beli antara Saksi ARYADI selaku pembeli dan Terdakwa selaku penjual.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2013 pada saat perjalanan pulang dari Wonosobo, di sebuah rumah makan sate di Mungkid, RONI RAHARDI INDRA ASMARA meminta kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO untuk mencarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang katanya akan digunakan untuk mengosongkan kios-kios yang berdiri di atas tanah pekarangan dalam sertifikat SHM Nomor 566/ Terban Surat Ukur Nomor 2232 tanggal 15-06-1991 luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN, yang terletak di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Bahwa menurut keterangan RONI RAHARDI INDRA ASMARA tanah tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari STEVEN dan masih di atas

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan HADI PRANOTO PANIRAN beralamat di Ngricik RT. 005/ 010 Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, yang merupakan pegawai dari STEVEN. Tanah pekarangan tersebut telah dilakukan pengikatan jual beli Nomor 13 tanggal 30 Agustus 2013 dihadapan SATYA PUTRI MANUHARA, SH. Notaris pengganti di Yogyakarta, dimana dalam akta pengikatan jual beli Nomor 13 tersebut Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO sebagai penjual berdasarkan akta kuasa menjual tanggal 11 April 2013 yang dibuat dihadapan ESNAWAN, SH. Notaris kota Yogyakarta. Dimana sebagai pembeli adalah Saksi ARYADI yang beralamat di Boto RT. 001/013 Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bahwa pada saat itu masih ada kekurangan pembayarannya sebesar Rp22.790.250.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 30 November 2013.

Bahwa RONI RAHARDI INDRA ASMARA minta kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO untuk mengusahakan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) guna menyelesaikan masalah pengosongan kios-kios yang ada di obyek jual beli dan menjanjikan apabila Saksi TH AMBANG PRAMONO bisa mengusahakan, maka akan diberi keuntungan sebesar 100 % (seratus persen) dari uang tersebut. Selanjutnya Saksi TH AMBANG PRAMONO percaya dan melakukan perundingan dengan Saksi Hj. RITA HERMAWATI melalui telpon dan disanggupi oleh Saksi Hj. RITA HERMAWATI untuk memberikan uangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan meminta agar uang tersebut diakui sebagai milik Saksi TH AMBANG PRAMONO, agar tidak ketahuan dan merasa tidak enak dengan Saksi ARYADI yang merupakan kakak iparnya Saksi Hj. RITA HERMAWATI.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Saksi Hj. RITA HERMAWATI transfer ke rekening Saksi TH AMBANG PRAMONO di BCA KCU Sudirman Yogyakarta sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian Saksi TH AMBANG PRAMONO menarik tunai pada saat itu juga, kemudian Saksi TH AMBANG PRAMONO serahkan kepada Terdakwa atas perintah RONI RAHARDI INDRA ASMARA. Pada tanggal 2 Oktober 2013 Saksi Hj. RITA HERMAWATI menyuruh pegawainya yang bernama ARI untuk datang ke Yogyakarta untuk menjual perhiasan emas miliknya di Toko Emas Semar Ambarukmo Plaza, dan hasilnya sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa atas permintaan RONI RAHARDI INDRA ASMARA, dihadapan Saksi TH AMBANG PRAMONO di Toko Mas Semar di Ambarrukmo Plaza.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uang yang telah masuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), RONI RAHARDI INDRA ASMARA mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan memberi keuntungan awal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan hal itu disampaikan oleh Saksi TH AMBANG PRAMONO kepada Saksi Hj. RITA HERMAWATI melalui telpon dan dikatakan supaya dipegang dulu. Bahwa kemudian karena masih kurang, RONI RAHARDI INDRA ASMARA meminta tambahan uang lagi, karena uang yang telah diserahkan Saksi TH AMBANG PRAMONO belum cukup untuk melakukan pengosongan kios-kios liar yang ada di obyek jual beli.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2013, sekitar jam 5.00 WIB bertempat di Rumah Makan IBC Jalan Monjali Sleman Yogyakarta, Saksi TH AMBANG PRAMONO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan langsung kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA, yang pada waktu itu datang bersama Terdakwa, dengan disaksikan Saksi FRANSISCA SRI BANONDARI istri Saksi TH AMBANG PRAMONO. Bahwa dari uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi TH AMBANG PRAMONO yang diserahkan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 12 Oktober 2013 Saksi TH AMBANG PRAMONO menerima transfer sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Rekening BCA yang dikatakan sebagai uang muka keuntungan kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO dari RONI RAHARDI INDRA ASMARA.

Selanjutnya RONI RAHARDI INDRA ASMARA masih meminta pinjaman uang untuk melakukan pengosongan kios-kios liar didepan obyek jual beli dan untuk keperluan pribadi ke Jakarta dan minta kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO untuk mencarikan uang supaya genap Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yakni sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan alasan agar nanti pengembaliannya genap Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tetapi Saksi TH AMBANG PRAMONO mengatakan sudah tidak punya uang lagi, dan hanya ada Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pada tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 11. 00 WIB di Rumah Makan Gudeng Hj. Achmad Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta, uang tersebut diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA dengan disaksikan oleh Saksi FRANSISCA SRI BANONDARI dan Saksi TH AMBANG PRAMONO.

Bahwa dengan berjalannya waktu, Saksi TH AMBANG PRAMONO baru menyadari ternyata selama ini Saksi TH AMBANG PRAMONO tidak ada pegangan surat-surat sebagai bukti atas penyerahan uang tersebut, maka Saksi

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TH AMBANG PRAMONO mengejar RONI RAHARDI INDRA ASMARA untuk membuat bukti di Notaris, yang akhirnya atas uang-uang yang telah diserahkan Saksi TH AMBANG PRAMONO dan diterima oleh RONI RAHARDI INDRA ASMARA maupun Terdakwa tersebut, di buat Akta Pengakuan Hutang Nomor 24 tertanggal 28 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan ESTI ANNA WIDARSIH, SH. Notaris di Yogyakarta yang secara formil dibuat atas nama Saksi TH AMBANG PRAMONO dengan Terdakwa ARYO SRIWIJAYANTO. Bahwa formalitas tersebut telah ditanyakan dan diklarifikasi sebelumnya oleh Saksi TH AMBANG PRAMONO kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA melalui telepon dan hal tersebut dijawab dan dikatakan hanya untuk adminisrasi saja, agar sama dan nyambung dengan pengikatan jual beli yang dibuat sebelumnya antara Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO dengan ARYADI, tetapi tetap dirinya (RONI RAHARDI INDRA ASMARA) yang bertanggung jawab. Namun setelah Saksi TH AMBANG PRAMONO mengeluarkan dan membayar sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ternyata tanah pekarangan dimaksud dalam sertifikat SHM No 566/ Terban SU Nomor 2232 tanggal 15-06-1991 luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN, yang terletak di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, telah dikosongkan oleh pihak lain dan dimiliki oleh PT. KRATON PROPERTY. Selanjutnya Saksi TH AMBANG PRAMONO berusaha mengkonfirmasi kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA dan Terdakwa, namun keduanya tidak ada dirumahnya dan tidak bisa dihubungi lagi, sehingga Saksi TH AMBANG PRAMONO merasa dirugikan. Akibat perbuatan RONI RAHARDI INDRA ASMARA dan Terdakwa tersebut Saksi TH AMBANG PRAMONO mengalami kerugian sebesar Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Hj RITA HERMAWATI sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO, SE bersama dengan RONI RAHARDI INDRA ASMARA (belum tertangkap) pada kurun waktu bulan September sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Gejayan Yogyakarta, Di Bank BCA Sudirman Yogyakarta, di Toko Emas Semar Ambarukkmo Plaza Yogyakarta, Di Rumah Makan IBC Jalan Monjali, Sleman,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, di Rumah Makan Gudeg Bu Ahmad Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dimana Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili, beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan seseorang dalam daeran hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya RONI RAHARDI INDRA ASMARA (belum tertangkap) meminta kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO untuk mencarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang katanya akan digunakan untuk mengosongkan kios-kios yang berdiri di atas tanah pekarangan dalam sertifikat SHM Nomor 566/ Terban Surat Ukur Nomor 2232 tanggal 15-06-1991 luas 5.276 m² atas nama HADI PRANOTO PANIRAN, yang terletak di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Bahwa menurut keterangan RONI RAHARDI INDRA ASMARA tanah tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari STEVEN dan masih di atas namakan HADI PRANOTO PANIRAN beralamat di Ngricik RT. 005/ 010 Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, yang merupakan pegawai dari STEVEN. Tanah pekarangan tersebut telah dilakukan pengikatan jual beli Nomor 13 tanggal 30 Agustus 2013 dihadapan SATYA PUTRI MANUHARA, SH. Notaris pengganti di Yogyakarta, dimana dalam akta pengikatan jual beli Nomor 13 tersebut TERDAKWA ARYO SRI WIJAYANTO sebagai penjual berdasarkan akte kuasa menjual tanggal 11 April 2013 yang dibuat dihadapan ESNAWAN, SH. Notaris kota Yogyakarta. Dimana sebagai pembeli adalah Saksi ARYADI yang beralamat di Boto RT. 001/ 013 Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bahwa pada saat itu masih ada kekurangan pembayarannya sebesar Rp22.790.250.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 30 November 2013. Bahwa RONI RAHARDI INDRA ASMARA

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan apabila Saksi TH AMBANG PRAMONO bisa mengusahakan, maka akan diberi keuntungan sebesar 100 % (seratus persen) dari uang tersebut. Selanjutnya Saksi TH AMBANG PRAMONO percaya dan melakukan perundingan dengan Saksi Hj. RITA HERMAWATI melalui telpon dan disanggupi oleh Saksi Hj. RITA HERMAWATI untuk memberikan uangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan meminta agar uang tersebut diakui sebagai milik Saksi TH AMBANG PRAMONO, agar tidak ketahuan dan merasa tidak enak dengan Saksi ARYADI yang merupakan kakak iparnya Saksi Hj. RITA HERMAWATI.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Saksi Hj. RITA HERMAWATI transfer ke rekening Saksi TH AMBANG PRAMONO di BCA KCU Sudirman Yogyakarta sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian Saksi TH AMBANG PRAMONO menarik tunai pada saat itu juga, kemudian Saksi TH AMBANG PRAMONO serahkan kepada Terdakwa atas perintah RONI RAHARDI INDRA ASMARA. Pada tanggal 2 Oktober 2013 Saksi Hj. RITA HERMAWATI menyuruh pegawainya yang bernama ARI untuk datang ke Yogyakarta untuk menjual perhiasan emas miliknya di Toko Emas Semar Ambarukmo Plaza, dan hasilnya sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa atas permintaan RONI RAHARDI INDRA ASMARA, dihadapan Saksi TH AMBANG PRAMONO di Toko Mas Semar di Ambarrukmo Plaza.

Bahwa dari uang yang telah masuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), RONI RAHARDI INDRA ASMARA mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan memberi keuntungan awal sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan hal itu disampaikan oleh Saksi TH AMBANG PRAMONO kepada Saksi Hj. RITA HERMAWATI melalui telpon dan dikatakan supaya dipegang dulu. Bahwa kemudian karena masih kurang, RONI RAHARDI INDRA ASMARA meminta tambahan uang lagi, karena uang yang telah diserahkan Saksi TH AMBANG PRAMONO belum cukup untuk melakukan pengosongan kios-kios liar yang ada di obyek jual beli.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2013, sekitar jam 5.00 WIB bertempat di Rumah Makan IBC Jalan Monjali Sleman Yogyakarta, Saksi TH AMBANG PRAMONO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan langsung kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA, yang pada waktu itu datang bersama Terdakwa, dengan diSaksikan istri Saksi TH AMBANG PRAMONO. Bahwa dari uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) milik Saksi TH AMBANG PRAMONO yang diserahkan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 12 Oktober 2013 Saksi TH AMBANG PRAMONO menerima transfer sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Rekening BCA yang dikatakan sebagai uang muka keuntungan kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO dari RONI RAHARDI INDRA ASMARA. Selanjutnya RONI RAHARDI INDRA ASMARA masih meminta pinjaman uang untuk melakukan pengosongan kios-kios liar didepan obyek jual beli dan untuk keperluan pribadi ke Jakarta dan minta kepada Saksi TH AMBANG PRAMONO untuk mencarikan uang supaya genap Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yakni sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan alasan agar nanti pengembaliannya genap Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tetapi Saksi TH AMBANG PRAMONO mengatakan sudah tidak punya uang lagi, dan hanya ada Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pada tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 11. 00 WIB di Rumah Makan Gudang Hj. Achmad Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta, uang tersebut diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA dengan disaksikan oleh Istri Saksi TH AMBANG PRAMONO.

Bahwa dengan berjalannya waktu, Saksi TH AMBANG PRAMONO baru menyadari ternyata selama ini Saksi TH AMBANG PRAMONO tidak ada pegangan surat-surat sebagai bukti atas penyerahan uang tersebut, maka Saksi TH AMBANG PRAMONO mengejar RONI RAHARDI INDRA ASMARA untuk membuat bukti di Notaris, yang akhirnya atas uang-uang yang telah diserahkan Saksi TH AMBANG PRAMONO dan diterima oleh RONI RAHARDI INDRA ASMARA maupun Terdakwa tersebut, di buat Akta Pengakuan Hutang Nomor 24 tertanggal 28 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan ESTI ANNA WIDARSIH, SH. Notaris di Yogyakarta yang secara formil dibuat atas nama Saksi TH AMBANG PRAMONO dengan Terdakwa ARYO SRIWIJAYANTO. Bahwa formalitas tersebut telah ditanyakan dan diklarifikasi sebelumnya oleh Saksi TH AMBANG PRAMONO kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA melalui telepon dan hal tersebut dijawab dan dikatakan hanya untuk administrasi saja, agar sama dan nyambung dengan pengikatan jual beli yang dibuat sebelumnya antara Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO dengan ARYADI, tetapi tetap dirinya (RONI RAHARDI INDRA ASMARA) yang bertanggung jawab. Namun setelah Saksi TH AMBANG PRAMONO mengeluarkan dan membayar sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ternyata tanah pekarangan dimaksud dalam sertifikat SHM No 566/ Terban SU Nomor 2232 tanggal 15-06-1991 luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN, yang terletak di

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, telah dikosongkan oleh pihak lain dan dimiliki oleh PT. KRATON PROPERTY. Selanjutnya Saksi TH AMBANG PRAMONO berusaha mengkonfirmasi kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA dan Terdakwa, namun keduanya tidak ada dirumahnya dan tidak bisa dihubungi lagi, sehingga Saksi TH AMBANG PRAMONO merasa dirugikan. Akibat perbuatan RONI RAHARDI INDRA ASMARA dan Terdakwa tersebut Saksi TH AMBANG PRAMONO mengalami kerugian sebesar Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Hj RITA HERMAWATI sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 27 September 2013;
 - 2) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 02 Oktober 2013;
 - 3) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 11 Oktober 2013;
 - 4) Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2013;Dikembalikan kepada TH. AMBANG PRAMONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 22 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta kuasa menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dengan ARYO SRI WIJAYANTO, SE oleh Notaris Esnawan, SH., dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan,
 - Kwitansi Penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2013;
 - Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2013.
 - Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dan
 - Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013, dikembalikan kepada Saksi TH. Ambang Pramono.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 94/PID/2015/PT.YYK tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tanggal 22 Oktober 2015, Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO, SE Bin SUDARMAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama sama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta kuasa menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dengan ARYO SRI WIJAYANTO,

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016



SE oleh Notaris Esnawan, SH., dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan,

- Kwitansi Penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2013;
- Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2013.
- Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 11 Oktober 2013 dan
- Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013, dikembalikan kepada Saksi TH. Ambang Pramono.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1 KS/Akta.Pid/2016/PN.Yyk Jo Nomor 94/PID/2015/PT.YYK Jo Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN.

1. Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi pada prinsipnya menolak dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang



diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena selain putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang tidak benar. Majelis Hakim tidak melihat dan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan dan keSaksian Saksi-Saksi secara obyektif.

2. Bahwa fakta persidangan berdasarkan keSaksian Saksi-Saksi bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan bujuk rayu terhadap Ambang Pramono. Apabila melihat keterangan Saksi dan alat bukti jelaslah bahwa Saksi Ambang Pramono sendiri yang mengatur pengosongan tanah beserta biayanya bersama Ronny. Saksi Ambang Pramono pula yang berperan aktif dalam jual beli tanah SHM Nomor 566/Terban bersama Stevy, Ari dan Ronny. Saksi Ambang Pramono bertemu dengan Terdakwa sewaktu di Notaris Estiana, sebelumnya dengan Terdakwa tidak pernah bertemu.
3. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti pula bahwa Saksi Ambang Pramono sudah menerima fee langsung dari Ronny sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Hal ini menegaskan niat Saksi Ambang Pramono dan hubungannya dengan Ronny.
4. Bahwa surat kuasa jual tanah SHM Nomor 566 atas nama Pemohon Kasasi sesuai keSaksian Ibung didalam persidangan jelas menunjukkan ketidaktahuan Pemohon Kasasi atas terbitnya surat kuasa jual yang sudah direkayasa. Saksi Ibung dipersidangan mengaku disuruh Ronny untuk membuat surat kuasa jual atas nama Pemohon Kasasi melalui notaris Esnawan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi sebenarnya juga sebagai korban.
5. Bahwa apabila melihat fakta persidangan jelaslah peran aktif Saksi Ambang Pramono dalam tranSaksi jual beli tanah maupun pengosongan kios. Tidak bisa akibat kesalahan sendiri kemudian Saksi Ambang pramono melaporkan Pemohon Kasasi melakukan penipuan. Pemberian uang kepada Pemohon Kasasi dari Ambang Pramono merupakan inisiatif dari Ronny. Saksi Ambang Pramono sendiri sudah mencek langsung bahwa uang yang diterima Terdakwa sudah diserahkan kepada Ronny Rahardi Indra Asmara secara utuh. Saksi Ambang Pramono sudah menerima fee sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

II. ANALISA UNSUR.

1. Unsur Barangsiapa



Bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek pelaku pidana yang harus bertanggungjawab, oleh karena itu unsur tersebut harus dibuktikan pada unsur-unsur berikutnya.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Bahwa Pemohon Kasasi sudah menanyakan legalitas sertifikat SHM No 566/Terban kepada Notaris Esnawan. Notaris Esnawan sesuai fakta persidangan sudah menanyakan secara informal kepada BPN Kota Yogyakarta perihal keabsahan sertifikat SHM Nomor 566. Pemohon Kasasi sudah menanyakan perihal pemberi kuasa jual kepada Notaris Esnawan. Sesuai kesaksian Ibung, mengenai surat kuasa jual sudah direkayasa oleh Ronny bersama Notaris Esnawan. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dengan Saksi Ambang Pramono sebelumnya. Pemohon Kasasi tidak menerima sepeserpun uang dalam hal pengosongan kios maupun jual beli tanah. Pemohon Kasasi bertemu Saksi Ambang Pramono sewaktu sudah ada kesepakatan jual beli dengan Saksi Arjadi, yaitu pada saat di notaris Estiana.

- Bahwa Pemohon Kasasi sudah menanyakan keberadaan pemberi kuasa jual yaitu Hadi Pranoto Poniran kepada Notaris Esnawan. Kapasitas Pemohon Kasasi menanyakan keabsahan sertifikat kepada Notaris sudah tepat, karena Notaris/PPAT adalah pejabat Negara yang kompeten dibidang pertanahan. Soal ternyata sertifikat bermasalah itu urusan lain, bukan kapasitas Pemohon Kasasi untuk bisa mengetahuinya. Notarislah yang seharusnya menjelaskan dan proaktif mencari tahu kebenaran suatu sertifikat. Pemohon Kasasi sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang awam. Berdasarkan hal tersebut maka unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- Bahwa sesuai keSaksian di persidangan, bahwa Pemohon Kasasi sudah menanyakan siapa pemilik tanah SHM Nomor 566/Terban kepada Notaris Esnawan. Notaris Esnawan bersama Ronny sesuai dengan keSaksian Ibung yang mengatur mengenai surat kuasa jual, Pemohon Kasasi seharusnya yang menjadi korban. Pemohon Kasasi tidak



pernah membujuk Saksi Ambang Pramono untuk melakukan pengosongan tanah SHM Nomor 566/Terban. Pengosongan kios merupakan hasil pembicaraan antara Ronny dengan Ambang Pramono.

- Bahwa sesuai keSaksian Ambang Pramono sendiri bahwa pembahasan tentang pengosongan kios dilakukan berdua antara Saksi Ambang Pramono dengan Ronny, tidak dengan Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dengan Saksi Ambang Pramono untuk membahas pengosongan kios maupun jual beli tanah SHM No 566. Saksi Ambang Pramono bertemu dengan Pemohon Kasasi pada waktu di Notaris Estiana, sebelumnya tidak bertemu. Saksi Ambang Pramono sendirilah yang seharusnya teliti. Karena tergiur keuntungan yang besar Saksi Ambang Pramono rela bekerjasama dengan Ronny untuk mencari uang pengosongan kios. Akan sangat aneh apabila Jaksa Penuntut Umum memproses laporan pidana dari Ambang Pramono hanya atas dasar kebodohan ulah sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan bujuk rayu, menyuruh lakukan terhadap Saksi Ambang Pramono mengenai pengosongan kios. Saksi Ambang Pramono sendiri yang mengatur mengenai pengosongan kios bersama Ronny. Pemohon Kasasi tidak mengetahui apapun mengenai pengosongan kios.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sebelum kami sampai pada akhir kesimpulan, maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk memutus bersalah seseorang haruslah dilakukan dengan kecermatan, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Bahwa fakta persidangan menunjukkan tidak ada penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi sendirilah yang dikendalikan dan dikorbankan oleh Saksi Ambang Pramono dan Ronny Rahardi Indra Asmara. Keduanya aktif didalam penjualan tanah. Kesepakatan jual beli tanah SHM Nomor 566/Terban sudah dilakukan Saksi Ambang Pramono dengan Saksi Arjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum bertemu dengan Pemohon Kasasi. Demi mengharapkan keuntungan yang besar, Saksi Ambang Pramono ikut mengatur mengenai pengosongan tanah.

Bahwa suatu pembuktian tindak pidana salah satunya adalah untuk mengetahui posisi keterlibatan seseorang, sehingga dapat menentukan kualitas pertanggungjawaban seseorang. Pemohon Kasasi karena kepolosannya diperdaya oleh orang lain. Pemohon Kasasi sebelumnya bekerja disuatu bank, tidak ada latar belakang sebagai makelar, hanya karena kepolosan maka Pemohon Kasasi terjebak dalam suatu tindak pidana. Tidak bisa Pemohon Kasasi yang disuruh menerima uang dan sudah dicek sendiri kebenarannya dan yang sudah diatur oleh Saksi Ambang Pramono dikemudian hari dipermasalahkan secara pidana oleh Ambang Pramono sendiri.

Bahwa apabila melihat fakta persidangan, dimana keterlibatan Saksi Ambang Pramono yang begitu nyata yang ikut mengatur tranSaksi jual beli maupun pengosongan kios, dan melihat juga bahwa Saksi Ambang Pramono sudah menerima uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari Ronny maka seharusnya Saksi Ambang Pramono sendirilah yang harus diproses secara pidana. Tetapi kenyataannya Jaksa/Penuntut Umum malah memproses laporan Ambang Pramono. Sangat ironis bagi penegakan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARYO SRI WIJAYANTO, SE Bin SUDARMAN (Alm)** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum,MM** dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum,MM

ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 398 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)